BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam hukum pembuktian terdapat 4 sistem pembuktian yang dapat dipakai untuk

menjalankan proses pembuktian dalam proses persidangan sebagai pedoman. Pembuktian

suatu tindak pidana dalam peradilan di Indonesia harus didasari pada sekurang-kurangnya 2

alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, sistem ini dinamai dengan pembuktian menurut

undang-undang secara negatif yang tertulis pada pasal 183 KUHAP.

Kasus korupsi e-ktp merupakan salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di

Indonesia, dalam berjalannya proses penegakan keadilan terdapat suatu tindak pidana lain

didalamnya yaitu tindak pidana kesaksian palsu. . Dalam tindak pidana kesaksian palsu yang

diatur dalam pasal 242 KUHP, terdapat 5 unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat dijatuhi

hukuman.

Penanganan kesaksian palsu dalam kasus korupsi e-ktp di Indonesia sendiri juga sudah

seusai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 174 KUHAP, serta penggunaan pasal 22 UU

No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 juga dianggap telah benar dikarenakan kesaksian

palsu nya terjadi dalam tindak pidana korupsi sedangkangkan jika kesaksian palsunya bukan

berada pada tindak pidana korupsi maka menggunakan psal 242 KUHP. Kesaksian palsu juga

dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan karena memiliki dampak

yang tidak secara langsung dianggap merintangi proses penyelenggaraan pengadilan.

5.2 Saran

Dengan adanya penilitian ini diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam tentang

kesaksian palsu ini, serta masyarakat dapat memperhatikan dan kritis jika mungkin disuatu

saat terdapat kasus kesaksian palsu yang terjadi karena telah mengetahui bagaimana proses

penanganan kesaksian palsu di pengadilan. Serta untuk para penegak keadilan perlu adanya

ketegasan dalam penindakan kasus kesaksian palsu ini dikarenakan pelaku didasari dengan

niat oleh dirinya sendiri maupun dorongan orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian

pihak lain daripada perbuatan yang pelaku buat.

24